



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jalan Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457 MAGELANG 56125
Website : <http://selatan.magelangkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
NOMOR 000.5.6.2/ 14 /530 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP

CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna perlu dilaksanakan penilaian arsip yang telah habis masa retensi/jangka waktu penyimpanan sesuai Jadwal Retensi Arsip;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Panitia Penilai Arsip dalam Kegiatan Pemusnahan Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Magelang Selatan tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Kegiatan Pemusnahan Arsip Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Magelang;
8. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan Pemerintah Kota Magelang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Kegiatan Pemusnahan Arsip Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengarahkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusutan dan penilaian arsip;
 - b. Mengkoordinasikan penyusutan dan penilaian arsip dan menyampaikan surat pertimbangan Panitia Penilai Arsip kepada Pimpinan;
 - c. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusutan dan penilaian arsip;
 - d. Melaksanakan Penilaian Arsip dan dituangkan dalam Daftar Arsip Usul Musnah; dan

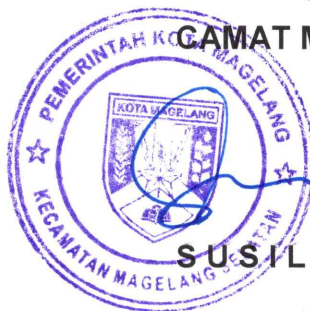
- e. Membuat Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip terhadap arsip-arsip yang telah melewati masa retensi dan tidak mempunyai nilai guna dengan keterangan musnah, diusulkan untuk dimusnahkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 2 Januari 2026

KAMAT MAGELANG SELATAN



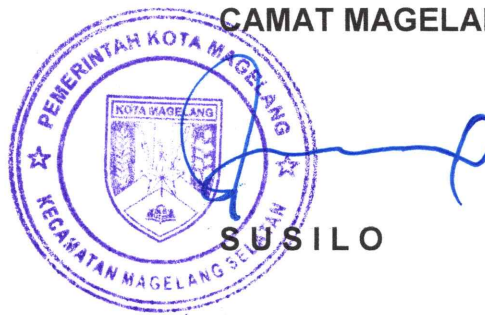
SUSILO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG
SELATAN NOMOR : 000.5.6.2/ 14 /530
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PENILAI ARSIP KEGIATAN
PEMUSNAHAN ARSIP

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	Drs. Susilo, M.M.	Camat Magelang Selatan	Penanggung Jawab
2	Yaitun Yuliani Susilowati, S.E.	Sekretaris Kecamatan Magelang Selatan	Ketua merangkap Anggota
3	Nugrahaningsih, A.Md.	Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Magelang Selatan	Anggota
4	Rima Primadani, A.Md. Ak.	Arsiparis Terampil	Anggota
5	Wimarin Catur Andayani, A.Md	Arsiparis Penyelia	Anggota

CAMAT MAGELANG SELATAN



SUSILO